



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 67/SK/I1.C02/KP/2018**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 01/SK/I1.C02/KP/2018, masa penugasan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB.
- Ketiga** : Fungsi dan Tugas Anggota KPPS SITH-ITB adalah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rektor ITB Nomor : 291/SK/K01/OT/2005 tentang Fungsi dan Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPS) dan Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPS-F/S) ITB.
- Keempat** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Desember 2018

Dekan,



Prof. Dr. Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Rektor ITB (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB
3. Dekan Sekolah Pascasarjana ITB
4. Ketua Senat SITH ITB
5. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
6. Para Ketua Prodi di lingkungan SITH
7. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan SITH ITB
Nomor : 67/SK/I1.C02/KP/2018
Tanggal : 31 Desember 2018

**ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
(YANG DIBERHENTIKAN)**

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS. DEA.	Anggota
2.	Dr. Pingkan Aditiawati	Anggota
3.	Dr. Endah Sulistyawati	Anggota
4.	Dr. Anggraini Barlian	Anggota
5.	Dekan SITH	Anggota <i>ex-officio</i>
6.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Anggota <i>ex-officio</i> (Merangkap Ketua KPPS)

**ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
(YANG DIANGKAT)**

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS. DEA.	Anggota
2.	Dr. Anggraini Barlian	Anggota
3.	Dr. Agus Dana Permana	Anggota
4.	Dr. Gede Suantika	Anggota
5.	Dekan SITH	Anggota <i>ex-officio</i>
6.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Anggota <i>ex-officio</i> (Merangkap Ketua KPPS)

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Desember 2018
Dekan SITH-ITB,



Prof. Dr. Wyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19550522 199001 1 002

